



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : [www.disdik.samarindakota.go.id](http://www.disdik.samarindakota.go.id)

**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SAMARINDA**

Nomor : 421.1/1222/DP.IV.A/101

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**“ TK AL FIKRI “**

**Pondok Sambutan Permai Blok AD No.11-12 RT.12 Kel.Sambutan Kec.Sambutan**

**Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda**

Menimbang :

1. Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa dengan otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
3. Bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah
4. Bahwa Memperhatikan Poin a), b), dan c) diatas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional Pendidikan
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Petunjuk Teknis Taman Kanak-kanak Tahun 2015;
12. Perda Kota Samarinda No.34 tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Fikri Nomor : 17/YPIAf-TK/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016.
- b. Rekomendasi Permohonan dari IGTKI Kecamatan Sambutan Nomor : 024/IGTKI-PGRI/SMB/X/2016


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional untuk TK AL FIKRI Tahun Pelajaran 2016-2017, dibawah binaan "YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FIKRI" dengan Akta Notaris Wasi'ah,SH,Sp.N Nomor 12 Tanggal 7 November 2015.
- Kedua : Kepala diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal Tahun Pelajaran 2016/2017, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistem Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS Sekolah (TK AL FIKRI) Samarinda, atau yayasan / lembaga yang menaunginya, dan Partisipasi yang bersifat tidak mengikat.
- Kelima : Tenaga Pendidik dan Kependidikan di sekolah tersebut tidak menuntut tunjangan insentif dari pemerintah Kota Samarinda
- Keenam : Kepada **TK AL FIKRI** Samarinda diberikan :  
Nomor Statistik Sekolah ( NSS ) : 002.1660.02.040  
Nomor Induk Sekolah ( NIS ) : 00.233.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan lembaga TK AL FKRI melakukan perpanjangan setiap tahun ajaran baru apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berhak menutup lembaga tersebut dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada tanggal : 21 Mei 2017

Kepala,



**Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si**  
**Pembina Tk. I / IV.b**  
**NIP 19600712 198811 1 003**

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
3. Ketua Bappeda Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya